



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188/0318 / 436.6.4/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD MARDI SIWI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2015 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Mardi Siwi Jl.Tambaksari I/10, Kecamatan Tambaksari NPSN: 20533134 Status Akreditasi: B, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar.

- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Dasar kepada Satuan Pendidikan SD Mardi Siwi Jl.Tambaksari I/10, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Akreditasi :B.

- KEDUA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan Tertulis.
 - b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional.
 - c. Pencabutan izin operasional.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 13 Januari 2015



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Tk. I

NIP.19690809 199501 1 002